

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 70/I.11/ F / 1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan DHARMA WANITA SEKAYU
Nomor B.121/DIK/DW/87/62 tanggal 6 J. D. I. I. 1992
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya M. J. B. A.
tanggal 8 JULI 1992 Nomor 728/I11.3/I/1992
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang PENDIDIKAN
D A S A R PADA Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
DHARMA WANITA
Yayasan
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
DHARMA WANITA dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/1, 2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan DHARMA WANITA SEKAYU
mulai Tahun ajaran 1992/1993 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. DHARMA WANITA
b. Nomor data Sekolah : K. 03010004
.....
c. A l a m a t : JL. MERDEKA IK. 7 SEKAYU KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Watikotamadya ybs. MUBA
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs. MUBA
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.
Sekayu

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL: 28 AGUSTUS 92

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. S. WELLI SOETANTO

NIP. 130161983



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu 3 (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: dpmptsmuba@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 431 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
KEPADA TK DHARMA WANITA II SEKAYU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Saudara Laena, S.Pd.AUD Nomor : 28/TK.DWP II/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah TK Dharma Wanita II Sekayu;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/4141/Dikbud/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah TK Dharma Wanita II Sekayu merekomendasikan untuk diterbitkan surat izinnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional TK Dharma Wanita II Sekayu.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada **Yayasan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita II Sekayu**, untuk membuka Taman Kanak - Kanak (TK);

N a m a : **TK Dharma Wanita II Sekayu**

A l a m a t : Jl. Praja Permai Blok A3 No. 1 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional TK Dharma Wanita II Sekayu diwajibkan:

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA.....

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2017.

Ditetapkan di : S e k a y u
Pada Tanggal : 27 Juli 2017

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs.H. AMRIL NURMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571029 197903 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
2. Arsip